KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
(Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Nomor : UM.004/117/DJPU.REN/2026 Jakarta, 19 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025

Yth. Periksa Alamat Terlampir

Menindaklanjuti Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : IR-DJPU 05 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2025, bersama ini mohon agar masing-masing unit kerja dapat melaporkan evaluasi tindak lanjut hasil rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025 sesuai dengan matriks terlampir serta dapat disampaikan kepada Bagian Perencanaan paling lambat tanggal 29 Mei 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal,

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : UM.004/117/DJPU.REN/2026
Tanggal : 19 Mei 2026

KepadaYth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I – X di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Para Kepala Kantor UPBU di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal,

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : UM.004/117/DJPU.REN/2026
Tanggal : 19 Mei 2026

MATRISK EVALUASI TINDAK LANJUT
RAPAT KOORDINASI TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM TINDAK LANJUT	UNIT KERJA TERKAIT	EVALUASI TINDAK LANJUT
1	Transformasi Digital di Sektor Penerbangan	1. Penerapan A-CDM dari perspektif Bandar udara dan navigasi penerbangan Konsep A-CDM lahir dari filosofi dasar pentingnya kolaborasi dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi tantangan tingginya lalu lintas penerbangan, keterbatasan kapasitas infrastruktur serta adanya kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasional. A-CDM merupakan proses dimana para pemangku kepentingan yaitu Operator Bandar Udara, *Airlines*, *Ground Handling*, dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan melakukan pengambilan keputusan bersama mengacu pada data operasional yang dipertukarkan. Tujuan implementasi A-CDM adalah untuk meningkatkan keselamatan penerbangan, mengoptimalkan infrastruktur bandar udara, memperbaiki perencanaan guna mengurangi *delay*, mendorong operasional yang efektif, efisien, serta ramah lingkungan, dan pada	Koordinator: Direktur Bandar Udara Unit Kerja terkait: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 2. Direktur Angkutan Udara; 3. Direktur Navigasi Penerbangan; dan 4. Direktur Keamanan Penebangan.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM TINDAK LANJUT	UNIT KERJA TERKAIT	EVALUASI TINDAK LANJUT
		akhirnya meningkatkan kepuasan pengguna jasa transportasi udara. Kedepan, A-CDM di Indonesia tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus terintegrasi dengan sistem ATFM nasional agar efisiensi di bandar udara selaras dengan kapasitas ruang udara. 2. Transformasi digital bidang Peningkatan keamanan siber (*cyber security*) dalam pengelolaan data dan informasi penerbangan Sistem penerbangan merupakan salah satu sektor yang rentan menjadi target serangan siber, baik berupa peretasan (*hacking*), penyalahgunaan data, maupun gangguan operasional sistem yang dapat mengancam keselamatan penerbangan. Dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi berbasis *cloud computing*, *big data*, dan *Internet of Things* (IoT) di sektor aviasi, risiko kebocoran data serta serangan siber juga semakin tinggi. Untuk melindungi operasional penerbangan dari serangan siber negara harus mengambil langkah-langkah strategis dalam regulasi, mendorong penguatan infrastruktur teknologi, kerja sama dan pertukaran informasi, penguatan Sumber Daya Manusia dan kepedulian keamanan siber, kesiapsiagaan dalam menghadapi serangan siber.	Koordinator: Direktur Keamanan Penerbangan Unit Kerja terkait: Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	
2	Manajerial transformatif Lingkungan Bandar Udara	Ditengah isu efisiensi anggaran perlu adanya perubahan paradigma serta peningkatan kompetensi manajerial pengelola Bandar Udara guna	Koordinator: Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM TINDAK LANJUT	UNIT KERJA TERKAIT	EVALUASI TINDAK LANJUT
		peningkatan pendapatan bandar udara selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perlu adanya peningkatan kemampuan dalam hal mengidentifikasi aset Bandar Udara, pemanfaatan ruang dan aset yang tidak terpakai serta berkolaborasi dengan *stakeholders* seperti pemasok, mitra usaha (*tenant*), serta komunitas dalam memperkuat jaringan usaha dan menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan. Sehingga memandang bahwa orientasi layanan adalah sebagai nilai strategis bukan beban operasional namun sebagai nilai daya saing.	Udara Unit Kerja terkait 1. Direktur Bandar Udara; dan 2. Kepala Kantor Unit Periyelenggara Bandar Udara.	
3	Peningkatan Konektivitas Wilayah darı Pariwisata	1. Regulasi Terkait Operasional Transportasi Udara dengan Teknologi Terbaru (*Advanced Air Mobility*/AAM) untuk Logistik *Advanced Air Mobility* (AAM) adalah konsep transportasi udara yang menggunakan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan dalam transportasi udara. Secara umum AAM bermanfaat untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di darat, meningkatkan efisiensi transportasi, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan keselamatan dan keamanan. AAM berpotensi mengubah cara kita bepergian dan mengangkut barang di masa depan. AAM mencakup berbagai aspek, seperti: 1. *Electric Vertical Takeoff and Landing* (eVTOL): Pesawat yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaga dan dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal.	Koordinator : Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Unit Kerja terkait : 1. Direktur Angkutan Udara; 2. Direktur Bandar Udara; 3. Direktur Keamanan Penerbangan; 4. Direktur Navigasi Penerbangan; dan 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM TINDAK LANJUT	UNIT KERJA TERKAIT	EVALUASI TINDAK LANJUT
		2. *Autonomous Flight*: Sistem penerbangan otonom yang menggunakan teknologi AI dan sensor untuk navigasi dan pengendalian. 3. *Urban Air Mobility* (UAM): Transportasi udara di perkotaan, seperti taksi udara dan pengiriman barang. 2. Pembangunan dan Pengoperasian Aerodrome Perairan Sebagai negara maritim yang memiliki banyak potensi wisata kepulauan yang cukup besar, Indonesia memerlukan akses transportasi udara yang didukung oleh bandar udara perairan. Penerbangan dengan pesawat yang dapat mendarat di air memiliki keunggulan dalam mengakses wilayah yang tidak memungkinkan dibangun landasan pacu dan juga untuk memangkas waktu perjalanan.	Koordinator : Direktur Bandar Udara Unit Kerja terkait : 1. Direktur Angkutan Udara; 2. Direktur Keamanan Penerbangan.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).